



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TIDAK
BERDASARKAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor:
247/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn)**

***THE JURIDICAL ANALYSIS IN NARKOTICS CRIMINAL ACT OF THE
JUDGE VERDICT NOT BASED ON THE PROSECUTOR PUBLIC
ACCUSATION***

(Analysis of Verdict Number: 247K/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn)

Oleh :

YENNI PANGGABEAN
NIM. 130710101115

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TIDAK
BERDASARKAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor:
247/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn)**

**THE JURIDICAL ANALYSIS IN NARKOTICS CRIMINAL ACT OF THE
JUDGE VERDICT NOT BASED ON THE PROSECUTOR PUBLIC
ACCUSATION**

(Analysis of Verdict Number: 247K/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn)

Oleh :

YENNI PANGGABEAN
NIM. 130710101115

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

“Hidup ini ada akhirnya, tetapi jangan akhiri hidup ini dengan Narkoba ”¹



¹ <http://pidatotentangpendidikan.blogspot.co.id/2014/05/contoh-poster-narkoba.html>, diakses pada tanggal 25 September 2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta yang tulus dan terimakasih kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta Bapakku Tikkos Panggabean dan Ibuku R.W.M Rohaya simanjuntak, terimakasih buat kasih sayang, materi, semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis serta saudara-saudaraku Mariani Regina Panggabean, Indra Mangasi Panggabean, Haratua Panggabean,yang selalu berbagi cerita suka dan duka serta dukungan selama ini
2. Bapak/Ibu guru mulai TK Putra II, SD Cinta Rakyat Nomor 2, SMP Swassta Budi Mulia, SMA Negeri 4 Pematangsiantar serta Bapak dan Ibu dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu pengetahuan yang di berikan dan bimbingan serta motivasinya.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember Tercinta.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TIDAK BERDASARKAN
DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kandungan Nomor:
247/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn)**

*THE JURIDICAL ANALYSIS IN NARKOTICS CRIMINAL ACT OF THE JUDGE
VERDICT NOT BASED ON THE PROSECUTOR PUBLIC ACCUSATION
(Analysis of Verdict Number: 247K/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

YENNI PANGGABEAN
NIM. 130710101115

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 11 OKTOBER 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr.Y.A.TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H
NIP. 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TIDAK BERDASARKAN
DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor:
247/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn)**

Oleh :

**YENNI PANGGABEAN
NIM. 130710101115**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr.Y.A.TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H
NIP. 196401031990022001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H
NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan,
Kementrian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji :

Hari : Kamis

Tanggal : 12

Bulan : Oktober

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H
NIP. 19631010131990032001

HALIF, S.H., M.H
NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji,

Dr.Y.A.TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H
NIP. 196401031990022001

.....

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H
NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yenni Panggabean

NIM : 130710101115

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Tidak Berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 247/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn),”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika ada pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan dalam institusi manapun, serta bukan karena jiplakan. Saya bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan isinya dengan sikap yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain, serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari tidak benar.

Jember, 23 Agustus 2017

Yang menyatakan,

YENNI PANGGABEAN
NIM.130710101115

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur yang tak terhingga saya ucapkan kepada Tuhan saya Yesus Kristus, limpahan berkat, dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Tidak Berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: 247/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn),” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember dan memperoleh gelar sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Dr. Dyah Ochtorini, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H selaku dosen pembimbing anggota, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H selaku ketua penguji skripsi atas kesediannya telah memberikan evaluasi dan saran dalam perbaikan pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak Halif, S.H., M.H selaku ketua sekretaris penguji skripsi atas kesediannya telah memberikan evaluasi dan saran dalam perbaikan pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan.
7. Ibu Dra.Tutik Patmiati M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini telah menyempatkan waktu dan memberikan ilmu yang sangat berguna.
8. Kedua Orangtuaku tercinta, Bapakku yang ganteng Tikkos Panggabean, dan Mamakku yang cantik R.W.M. Rohaya Simanjuntak, terimakasih atas doa yang tulus, motivasi dan semangat, kasih sayang, kesabaran serta perhatian yang tiada hentinya kepada penulis selama ini.
9. Saudara-saudaraku tersayang, Abang ipar saya Frans Hendy Tampubolon (Alm), Kakak Mariani Regina Panggabean, Abang-abangku Indra Mangasi Panggabean, Haratua Panggabean, Kakak Ipar saya Dian Riana, Keponakanku Elnath Panggabean terimakasih atas doa yang tulus,motivasi dan semangat serta kasih sayang yang selama ini telah diberikan kepada penulis selama ini.
10. Kakak Angkat saya Imelda Tambunan, Penulis ucapkan terimakasih atas doa, kasih sayang, cinta, dukungan tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
11. Teman-teman terkasih di siantar, Renita Napitupulu, Laura Pasaribu, Ruth Handayani Purba, Kiky Farida Pasaribu, dan Desy Natalia Saragih, terimakasih atas doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan saya di tempat perantauan yang menjadi keluarga saya di Jember Goldameir Lumban Gaol, Christiana Boru Siburian terimakasih atas doa yang tulus, semangat dan kebersamaan selama ini semoga sukses yang kita cita-citakan dapat segera tercapai.
13. Teman saya Nurul Qisthy Chumairoh terimakasih buat semangat, doa, yang telah diberikan kepada penulis.

14. Teman-teman kos Arden Jawa VI Titis Wahyuning Widodo, Anggrelian Lintang, Rezkita Anandita, Intan Cahya, terimakasih atas doa, semangat, dan kebersamaan yang sudah saya rasakan selama saya berada di Jember.
15. Semua pihak yang telah memberikan saran dan doa kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 23 Agustus 2017

Penulis

RINGKASAN

Surat dakwaan merupakan sentral dalam pemeriksaan persidangan karena merupakan dasar bagi hakim untuk dalam pembuktiannya di persidangan maka dalam menulis surat dakwaan penuntut umum dituntut agar menyusun surat dakwaan dengan secara cermat, jelas dan lengkap dan dalam penyusunan nya penuntut umum harus memperhatikan syarat materil dan syarat formil yang tertuang didalam pasal 143 ayat (2) KUHAP. Penuntut umum dalam praktiknya dalam menyusun bentuk surat dakwaan tidak memperhatikan secara spesifik perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga pasal yang seharusnya didakwakan kepada terdakwa tidak dicantumkan dalam surat dakwaan. Penulis menilai bahwa hakim yang memeriksa perkara pidana tersebut tidak memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut seperti halnya dalam Putusan Nomor: 247/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn. Perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum didakwa dengan dakwaan tunggal yakni dengan pasal 112 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, hakim memutus terdakwa diluar surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ada 2 dua (2) yaitu yang pertama Apakah surat dakwaan penuntut umum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa? dan permasalahan yang kedua yaitu Apakah penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 247/Pid.sus/2014/Pn.kgn telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?. Tujuan Penulisan skripsi ini adalah Untuk menganalisis kesesuaian antara surat dakwaan penuntut umum dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan sanksi Pidana dalam putusan Nomor 247/Pid.sus/2014/Pn.Kgn dengan Tujuan Pemidanaan.

Metode Penulisan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan konseptual. Sumber bahan Hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder .

Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini yang pertama adalah Bentuk Surat dakwaan Penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dari proses pemeriksaan yang dilakukan di persidangan dengan dari keterangan yang didapat dari para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta baru di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap dalam persidangan. Penuntut umum dalam Putusan 247/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Proses pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan hakim menilai dari proses pembuktian ditemukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terungkap dalam persidangan hakim menilai bahwa terdakwa tidak tepat dijatuhi pidana dengan pasal 112 karena dalam penjelasan terhadap unsur pasal ini seorang yng tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I yang bukan tanaman

yaitu memiliki motif tertentu artinya seseorang itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik secara materil maupun inmateril, karena pasal ini tidak terbukti maka hakim memutuskan dalam putusannya dengan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis hakim berpendapat bahwa pasal ini lebih tepat diterapkan kepada perbuatan terdakwa, karena terdakwa memiliki narkotika itu untuk dia gunakan sendiri. Hasil penelitian yang kedua dalam penulisan skripsi ini Penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun terhadap terdakwa Iyan syaputra yang terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika masih tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan karena pada hakikatnya seorang penyalah guna Narkotika juga dapat dikatakan sebagai korban sehingga diperlukannya rehabilitasi baik dari segi medis dan non medis yang lebih memberikan manfaat kepada penyalah guna narkotika dibandingkan dengan pidana penjara. Tujuan diberikannya rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial adalah untuk membebaskan pengguna/pecandu dari ketergantungan narkotika sehingga apabila terdakwa sudah selesai dalam menjalani sanksinya dia tidak akan mengulangi perbuatan pidananya lagi.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan haruslah teliti dan cermat karena surat dakwaan merupakan dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara dan penjatuhan pidana yang dilakukan terdakwa serta memperhatikan bentuk dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dan saran yang kedua dalam penulisan ini adalah Hakim pengadilan Negeri Kandangan dalam menjatuhkn putusan pemidanaan harus melihat tujuan pemidanaan yang tepat kepada terdakwa penyalahguna narkotika, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor: 247/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn. hendaknya menekankan pidana rehabilitasi sebagai pidana pokok bagi Pengguna Narkotika karena rehabilitasi merupakan upaya penyembuhan bagi pengguna narkotika.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7

1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Narkotika.....	11
2.1.1 Pengertian Narkotika.....	11
2.1.2 Jenis dan Daftar Narkotika	12
2.1.3 Tindak Pidana Narkotika.....	13
2.2 Surat Dakwaan	14
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan	14
2.2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan.....	16
2.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	18
2.3 Pertimbangan Hakim.....	22
2.4 Putusan Hakim	25
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim	25
2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim	27
2.4.3 Syarat-Syarat Putusan.....	29
2.5 Pidana dan Pemidanaan	30
2.5.1 Pengertian pidana	30
2.5.2 Tujuan Pemidanaan	31
BAB III PEMBAHASAN	33
3.1 Kesesuaian Surat Dakwaan Penuntut Umum Dengan Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn	33
3.2 Kesesuaian Penjatuhan Pidana Oleh Hakim dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn.....	48
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran.....	60

LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 247/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan semakin berkembang dan terorganisasi sesuai perkembangan zaman yang semakin maju, salah satunya yakni kejahatan narkoba. Narkoba adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau di bidang kesehatan, juga di bidang ilmu pengetahuan. Di sisi lain, juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan, apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan. Pemakaian narkoba yang dilakukan di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut dapat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan, masyarakat ataupun negara. Ancaman dan bahaya perkembangan narkoba terhadap kesehatan masyarakat yang menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan kontra produktif, seperti malas belajar atau tidak dapat bekerja, akhlak semakin runtuh, bersifat asosial, dan melakukan kejahatan untuk memenuhi ketagihannya atas narkoba yang mengakibatkan kerusakan baik mental-spiritual maupun fisik angkatan penerus bangsa di masa depan. Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum terhadap penggunaan narkoba tersebut.

Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan Negara Hukum yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang artinya adalah, bahwa setiap yang dilaksanakan harus berdasarkan Hukum dan Dapat dipertanggungjawabkan pula oleh Hukum. Hukum Pidana merupakan bagian dari sistem hukum atau sistem norma-norma. Di dalam hukum pidana dikenal asas "*Nullum delictum nulla Poena Sine Praevia Leg Poenali*" yang dalam pengertiannya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan yang terlebih dahulu. Undang-Undang narkoba setelah diundangkan, maka berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang lebih khusus lebih diutamakan daripada ketentuan yang umum.

Formulasi mengenai tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membedakan antara lain sebagai pengguna narkotika artinya orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika itu untuk dirinya sendiri, yang kedua pelaku dalam tindak pidana narkotika itu berperan sebagai pengedar disini yang dimaksud adalah orang atau sekelompok orang yang menyalurkan atau menyerahkan narkotika itu untuk diperjualbelikan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara illegal, yang ketiga yakni sebagai produsen orang atau korporasi yang menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan narkotika yang dilakukan tanpa ijin dari pemerintah.

Untuk mengatasi permasalahan terhadap tindak pidana narkotika, maka diperlukannya penegakan hukum yakni secara preventif dan represif. Secara preventif yang berarti bahwa usaha pencegahan sebelum terjadi tindak pidana sedangkan usaha represif artinya bahwa usaha penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana dapat dilakukan dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan lain-lain. Menurut Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut maka komponen-komponen di dalamnya wajib untuk bekerja sama, terutama instansi-instansi (badan-badan) dikenal dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.²

Setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, Keputusan hakim yang dibacakan di dalam persidangan harus didasarkan pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa atau dengan kata lain putusan pengadilan haruslah benar dan putusan pengadilan harus berdasarkan surat dakwaan yang di buat oleh Penuntut Umum. Surat dakwaan sangat diperlukan karena surat dakwaan berisi tentang unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang mana sifatnya sementara karena belum dibuktikan di dalam persidangan. Salah satu kasus narkotika yang menarik untuk dikaji oleh penulis adalah kasus dalam Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2014/PN Kgn dimana

² Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Malang : Setara Press, 2015, hlm

putusan hakim ini tidak berdasarkan dakwaan penuntut umum yang sebagian besar kronologisnya adalah sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 WITA Mapolsek kandang mendapatkan informasi dari saudara M.Amien Firdaus yaitu bahwa terdakwa sedang memakai shabu selanjutnya atas laporan tersebut petugas kepolisian dari mapolsek itu langsung melaporkan kejadian tersebut ke kapolsek kandang yang kemudian kapolsek kandang memerintahkan agar menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian petugas kepolisian menuju kerumah terdakwa bersama saudara M.Amien Firdaus sebagai penunjuk jalan. ³

Setelah tiba di rumah terdakwa mereka melihat bahwa terdakwa sedang berada di depan rumah yang sedang memperbaiki sepeda motor. Pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan menggeledah rumah terdakwa. Pada saat melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa kemudian ditemukan speaker aktif ,1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga gram, 1 (satu) buah korek/mancis, 1 (buah) pipet, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1(satu) buah serok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah jarum, 1(satu) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah bong yang diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa. Terdakwa sendiri mengaku bahwa ia membeli narkoba jenis shabu seharga RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Anang (DPO) dengan cara menelepon dan sdr.Anang langsung mengantarkan shabu tersebut kerumah terdakwa . ⁴

Dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terdakwa dapat membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 kali transaksi dan terdakwa mengaku sudah membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 5 kali selama 3 bulan.⁵ Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 6375/NNF/2014, tertanggal 20 oktober 2014 dan berita acara pertimbangan nomor : 04/IL.10841/2014 tertanggal 7 oktober 2014, barang bukti shabu-shabu dengan berat bersih 0,003

³ Lampiran Putusan Pengadilan Kandangan Nomor 247/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn, hlm 3.

⁴ *Ibid*, hlm 4

⁵ *Ibid*, hlm 7

gram positif *metamfetamina* yang terdaftar di Golongan I no.Urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan surat keterangan pemeriksaan Narkoba No.Reg Lab. : 01/07-x/LAB/BLUD.RS.BHHB/2014, tertanggal 7 Oktober 2014, urine terdakwa (+) *amphetamine* dan (+) *metamphin*. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Berdasarkan uraian di atas Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalam pertimbangan hakim Pasal 112 ayat 1 ini dijelaskan pasal ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam unsur Pasal 112 ayat (1) ini telah terbukti maka pasal ini juga dinyatakan telah terbukti.⁶

Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 112 (Ayat 1), yang di dalam tuntutanannya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,- , subsidair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Tuntutan tersebut berbeda dengan Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bersalah terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan pasal 127 ayat 1 huruf a yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.⁷

Surat dakwaan memiliki peranan yang sangat penting dalam persidangan karena merupakan dasar pemeriksaan hakim dalam persidangan, maka dalam menyusun surat dakwaan Penuntut Umum harus memperhatikan syarat materil dan syarat formil yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHP. Syarat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai rumusan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan menyebut waktu dan tempat

⁶ *Ibid*, hlm 2

⁷ *Ibid*, hlm 2

dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan, agar dakwaan tersebut tidak kabur. Penuntut umum dalam praktiknya dalam putusan 247/Pid.Sus/Pn.Kgn pada saat menyusun surat dakwaan terkadang tidak memperhatikan secara spesifik perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sehingga pasal yang seharusnya juga didakwakan kepada terdakwa tidak dicantumkan didalam surat dakwaan.

Undang-Undang Narkotika Pasal 54 menentukan, bahwa: “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Dengan demikian jelas, Undang-Undang Narkotika Pasal 54 mewajibkan adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik terhadap pecandu maupun pengguna narkotika yang terbukti menyalahgunakan narkotika⁸, namun berbeda halnya dengan Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn dimana hakim hanya memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun yang tidak memberikan sanksi berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial kepada terdakwa Iyan Syaputra.

Penjatuhan pidana penjara yang diberikan oleh hakim terhadap tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 247/Pid.Sus//2014/Pn.Kgn masih tidak tepat dengan tujuan pemidanaan karena pidana penjara terkadang tidak memberikan efek jera kepada si pelaku tindak pidana narkotika terkhusus pada pemakai narkotika itu sendiri dan dapat menciptakan kegiatan yang baru kepada pelaku tindak pidana narkotika didalam penjara yakni melakukan transaksi narkotika, maka disini diharapkan peran hakim melalui putusannya juga melihat pentingnya rehabilitasi terhadap seorang penyalah guna narkotika . Seorang pengguna Narkotika dapat mengalami ketergantungan seumur hidup terhadap obat-obat terlarang tersebut dan proses pemulihan terhadap pecandu narkotika membutuhkan waktu yang lama. Pemulihan dapat dilakukan dengan cara melakukan rehabilitasi bagi pecandu narkotika oleh karena itu selain pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa juga harus diperhatikan sanksi pemidanaan yang bersifat pembinaan masyarakat

⁸ Y..A.Triana ohoiwutun-Samsudi, April 2017, *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika* (Jurnal Yudisial, Vol.10.No.1, <http://www.komisiyudisial.go.id/files/Jurnal%20Yudisial/jurnal-april-full-2017.pdf>)

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memutus perkara diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam suatu yang berbentuk skripsi dengan Judul **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Tidak Berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2014/PN.Kgn)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan Masalah yang akan diajukan dalam Penelitian dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Apakah Pasal dalam surat dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ?
2. Apakah penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 247/Pid.sus/2014/Pn.kgn telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya Tulis Ilmiah, maka Skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penulisan Skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa
2. Untuk menganalisis penjatuhan sanksi Pidana dalam putusan Nomor 247/Pid.sus/2014/Pn.Kgn dengan Tujuan Pemidanaan.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum adalah suatu proses

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Pada sisi lainnya, penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilain terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus hukum yang pernah terjadi atau akan terjadi.¹⁰

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum¹¹. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam imu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Memang, sebagaimana dikatakan oleh Cohen dalam Peter Mahmud Marzuki bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.¹²

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm 47.

¹⁰ Johhny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia: Malang, 2005, hlm. 299.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm 47

¹² *Ibid*, hlm. 60.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*komparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:¹⁴

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah beberap undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian skripsi ini sebagaimana diuraikan di dalam bahan hukum primer. Sedangkan pendekatan konseptual menggunakan teori-teori dakwaan serta pembuktian.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana diketahui bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hlm. 133.

¹⁴*Ibid.*, Hlm. 133-136.

mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :¹⁵

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁶. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 247/Pid.sus/2014/Pn.Kgn

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hlm. 1

¹⁶*Ibid*

umum menuju prinsip-prinsip khusus. Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah.¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah –langkah penelitian diatas maka proses analisis bahan hukum yang dimulai dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Selanjutnya, mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dipandang mempunyai relevansi.dengan skripsi ini dan melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan serta menarik kesimpulan dengan metode penalaran deduktif dan akhirnya menemukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Metode deduktif adalah suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

¹⁷*Ibid*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Narkotika

2.1.1 Pengertian Narkotika

Narkotika sering terdengar beberapa akronim yang berkaitan dengan hal tersebut, misalnya: NAZA (Narkotika dan Zat Adiktif), (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif) Dari akronim NAPZA yang mempunyai arti lebih lengkap dibanding yang pertama maka obat yang dianggap berbahaya adalah Narkotika, alkohol, Psikotropika dan zat adiktif.¹⁸

Dalam *encyclopedia Americana* dapat dijumpai *Narcotic* sebagai “*a drug dulls the senses,relieves pain,induces sleep and produce addiction the senses,relieves pain,induces sleep and can produce addiction in varying degrees*”.Sedangkan *drug* diartikan sebagai “*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*”.*More broadly,a drug may be defined as any chemical agent affects living protoplasm*. Jadi narkotika merupakan suatu bahan yang mengumpulkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.*Drugs* yang semula berarti jamu yang berasal dari bahan yang tetumbuhan yang dikeringkan,kemudian pengertiannya diperluas ialah obat pada umumnya yang meliputi juga obat-obat yang dibuat secara sintesis.¹⁹

Pengertian narkotika atau sering diistilahkan sebagai *drug* adalah sejenis zat yang mana bahwa zat narkotik merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh.²⁰

¹⁸Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,Bandung : Mandar Maju,2003,hlm.4

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: P.T. Alumni, 2006, hlm. 36-37.

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung:Alumni, 1987, hlm. 3.

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti “terbius” sehingga tidak merasakan apa-apa.²¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Dari pengertian narkotika di atas dapat dilihat bahwa apabila seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika yang dosisnya berlebihan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi si pengguna narkotika itu dan seseorang itu menjadi seorang pecandu narkotika.

2.1.2 Jenis Narkotika dan Daftar Narkotika

Di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 narkotika di golongan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi menyebabkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan di gunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mengakibatkan potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika yang dijadikan barang bukti dalam kasus skripsi yang dianalisis oleh penulis termasuk dalam narkotika golongan I yaitu metamfetamina.

²¹ Sudarto, *Op., Cit*, hlm, 36.

2.1.3 Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana narkotika di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1969 dan pada waktu itu didapati seseorang penyalahgunaan narkotika berobat kepada psikiater di sanatorium kesehatan jiwa dharmawangsa, Jakarta.²²Upaya Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia dilakukan dengan melaksanakan penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan atas para pelaku tindak pidana narkotika.²³

Pengertian tindak pidana narkotika di dalam Konvensi Wina 1988 pada pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 meliputi tindakan :

- a. menanam, memiliki, membeli, memperdagangkan, mengangkut, dan mendistribusikan narkotika dan psikotropika
- b. menyusun suatu organisasi, manajemen, dan membiayai tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a)
- c. mentransfer harta kekayaan yang di peroleh dari tindakan tersebut pada huruf (a) ;dan
- d. mempersiapkan, percobaan, pembujukan dan pemufakatan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tindak pidana narkotika pada Bab XV yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus .

Dalam skripsi ini pembahasan tindak pidana narkotika hanya difokuskan pada ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang dijadikan dasar dalam surat dakwaan penuntut umum dan pasal 127 dijadikan sebagai dasar terhadap penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa dalam putusan nomor nomor 247/Pid.Sus/Pn.Kgn.

²²Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* , Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.155.

²³*Ibid*

2.2 Surat Dakwaan

Ketika Penuntut Umum telah menentukan bahwa dari hasil pemeriksaan penyidikan dapat dilakukan penuntutan, Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan dan di dalam pelimpahan perkara ke pengadilan selaludisertai dengan surat dakwaan sebagai dasar yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.²⁴

2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Di dalam pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya di periksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Definisi ini mirip dengan definisi Wiryo Prodjodikoro dalam Andi Hamzah yang perbedaannya ialah dalam definisi Wiryo Prodjodikoro disebut dengan tegas terdakwa sedangkan di KUHAP tidak. “Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara nya kepada hakim dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa”.²⁵ Berkas perkara tersebut disebut dengan surat dakwaan.

A.K.nasution dalam Andi Hamzah memberikan pengertian surat dakwaan yang pada zaman HIR masih disebut dengan surat tuduhan, sebagai berikut :²⁶

“Tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”.

Selain itu, beberapa pakar lain juga memberikan pengertian tentang surat dakwaan, antara lain:

²⁴Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm, 83.

²⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm 157.

²⁶Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalm Hukum Acara Pidana* , Bandung: Alumni, 2016, hlm, 29.

1. Menurut pakar hukum pidana I.A.Nederburg dalam Andi Hamzah menulis “Surat adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang, pemeriksaan itu tidak batal jika dilampaui tetapiputusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Karena itu Terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan, juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebutkan didalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu memang ada tetapi tidak dituduhkan. Demikian pula tidak dapat dihukum karena tindak pidana yang pada pokoknya sama, jika tindak pidana tersebut terjadi secara lain daripada yang telah dinyatakan”.²⁷
2. Menurut Harun M.Husein dalam Lilik Mulyadi mengemukakan Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang di dakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat yang menjadi dasar dan batas ruang sidang pengadilan.²⁸
3. M.Yahya Harahap memberikan pengertian surat dakwaan dalam Lilik Mulyadi ialah surat atau akta yang memuat rumusan Tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa yang disimpulakn dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.²⁹
4. A.Soetomo memberikan batasan tentang surat dakwaan adalah Surat yang dibuat atau yang disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan sertan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi pasal-pasal tertentu dan undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik pola pemeriksaan terdakwa sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang

²⁷*Ibid*, Hlm 30.

²⁸Lilik mulyadi,*Hukum Acara Pidana Normatif,Teoritis,Praktis dan Permasalahannya*, Bandung:..Alumni, 2012, Hlm 90.

²⁹*Ibid*,Hlm 30.

didakwakan itu betul dilakukan dan apabila betul terdakwa pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.³⁰

2.2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Dari visi teoritik dan praktik peradilan terhadap elemen dan syarat surat dakwaan pada dasarnya mengacu kepada pasal 143 ayat (2) Isi dari pasal 143 ayat (2) itu adalah :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang di beri tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dari ketentuan pasal 143 ayat 2 itu dikenal adanya 2 syarat yang harus di perhatikan dalam surat dakwaan :

1. Syarat formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP

Syarat Formil surat dakwaan pada pasal 143 ayat 2 Kuhap harus memenuhi identitas terdakwa yang berisi tentang nama lengkap,tempat lahir,atau tanggal lahir,jenis kelamin, kebangsaan,tempat tinggal,agama,dan pekerjaan.akan tetapi berdasarkan kelaziman Praktik,Jaksa/Penuntut Umum dengan titik tolak keputusan Jaksa Agung Nomor:Kep-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana yang didamping identitas terdakwa dengan “Pendidikan” baik untuk Acara Biasa (surat dakwaan ,P-29)Atau Acara singkat (P-30).³¹ Menurut teoretik dan praktik jika suatu surat dakwaan melanggar ketentuan syarat formil tidaklah menyebabkan surat dakwaaan tersebut batal demi hukum (*Van rechtwege nietig, atau “null and void”*).³² Syarat Formil (pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*, Hlm, 96.

³²*Ibid*, Hlm 97

2. Syarat materil (pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP

“Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan.”

Didalam membuat surat dakwaan Penuntut umum harus teliti dan penuh kehati-hatian dalam merumuskan dakwaan yang akan di dakwakan kepada seorang terdakwa karena apabila surat dakwaan yang di buat oleh penuntut umum itu tidak memenuhi syarat materil maka surat dakwaan itu batal demi hukum. Dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan kejaksaan agung R.I 1985: 14-16. dirumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap tersebut sebagai berikut ³³

Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang di dasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa,serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat di buktikan.

Yang dimaksud dengan jelas adalah : jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.

Yang dimaksud dengan lengkap adalah : uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap.

A.soetomo dalam Harun M.Husein mengemukakan pengertian cermat, jelas, dan lengkap sebagai berikut :

“Dalam menyusun surat dakwaan, kecermatan di perlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan undang-undang atau pasal yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang di dakwakan sesuai dengan unsur-unsur sesuai dari pasal yang di langgar tersebut. Surat dakwaan memang harus dari pasal yang dilanggar tersebut dan surat dakwaan harus jelas untuk memudahkan terdakwa mengerti tentang perbuatan apa yang di dakwakan kepadanya dengan demikian mudah baginya untuk mengadakan pembelaan terhadap dakwaan atas dirinya. Di dalam membuat surat dakwaan dikatakan lengkap apabila kalau uraian perbuatan yang di dakwakan menjadi bulat artinya hal-

³³ Harun M Husein, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta : Jakarta, 1990, hlm 52

hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tercecer”.³⁴

2.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Didalam Kitab Hukum Acara Pidana tidak ditetapkan tentang bentuk surat dakwaan yang di buat oleh penuntut umum, mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan.³⁵ Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :³⁶

1. Surat dakwaan Tunggal

Dalam praktik, istilah dakwaan tunggal lazim pula di sebut dengan istilah: “dakwaan biasa”.³⁷ Bentuk dakwaan tunggal ini dipergunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat di dakwakan. Dalam penyusunan dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan-kemungkinan untuk mengakumulasi dan mengkombinasi tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan tunggal ini memang dapat di katakan sederhana yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana juga dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

2. Surat dakwaan Alternatif

Terhadap dakwaan alternatif ini dalam praktik tidak lazim sering disebut dengan istilah-istilah “dakwaan pilihan” atau “*keuzentelastelegging/alternative tenslastelegging*”, “dakwaan relatif”, “dakwaan saling mengecualikan” atau “dakwaan primer subsider”.³⁸

Dalam bentuk demikian maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antar tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling berhubungan. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan

³⁴*Ibid*, hlm, 52.

³⁵*Ibid*, hlm, 67.

³⁶*Ibid*

³⁷Lilik Mulyadi, *Op., Cit*, hlm 111.

³⁸*Ibid*, hlm 118.

alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasla yang tepat untuk di terapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan di gunakan dakwaan alternatif. Dan biasanya dakwaan yang demikian di gunakan dalam hal antarakualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir. Pada Dasarnya, terhadap dakwaan jenis ini mempunyai ciri utama dengan adanya kata hubung “atau” antara dakwaan satu dengan lainnya sehingga dakwaan jenis ini sifatnya “alternatif accusation” atau “alternatif tenlastelegging”.³⁹

Dalam praktik, sebenarnya penerapan dakwaan alternatif nuansa-nuansa yuridis baik bersifat positif maupun negatif. Nuansa yuridis yang bersifat positif tampaknya terdakwa sulit untuk lolos dari jerat dakwaan pembuktiannya lebih sederhana karena dapat langsung di buktikan terhadap dakwaan mana yang dipandang terbukti baik oleh jaksa/penuntut umum maupun oleh hakim, sebaliknya nuansa Yuridis yang bersifat negatif timbul kesan seolah-olah pada dakwaan alternatif, jaksa/penuntut umum ragu-ragu terhadap tindak pidana yang di dakwakannya. Selain itu juga bersifat tersirat adanya ketidakmampuan jaksa/penuntut umum untuk menguasai dengan pasti materi perkara yang dijadikan yang dijadikan dasar dakwaan sehingga akan berhubungan erat terhadap sikap terdakwa untuk melakukan pembelaan.

3. Dakwaan subsidiaritas

Berdasarkan pengamatan dalam perkembangan prkatik bentuk dakwaan subsidiaritas (bersusun berlapis) dari segi kualitas lebih bayak di gunakan oleh Jaksa/Penuntut umum.⁴⁰ Kemudian dari segi terminologisnya pada dakwaan subsidiaritas, lazim di pergunakan istilah : “dakwaan bersusun berlapis”, dakwaan *subsidaire ten lastelegging*”, “dakwaan pengganti”, atau dalam bahasa inggris sering di sebut istilah “*with the alternative of*”.⁴¹

Bentuk dakwaan subsider ini di gunakan apabila suatu akibat yang di timbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa

³⁹*Ibid*, hlm, 113.

⁴⁰*Ibid*, hlm 117

⁴¹*Ibid*

ketentuan pidana keadaan yang demikian dapat menimbulkan keraguan padapenuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya.⁴² Oleh karena itu penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, diaman tindak pidana yang diancam pidana pokok terberat di tempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang di ancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut beberapa tindak pidana, tetapi yang akan di buktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang di dakwakan itu.

Ditinjau dari sistem pembuktiannya dakwaan ini memiliki kemiripan dengan dakwaan alternatif karena hanya salah satu saja yang akan di buktikan. Perbedaannya dengan dakwaan alternatif ialah bahwa pembuktian dakwaan subsidair dilakukan secara berurut dengan dimulai pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada dakwaan yang di pandang terbukti, sedangkan dalam dakwaan alternatif pembuktiaanya langsung dilakukan kepada lapisan dakwaan yang dipandang terbukti,tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu dakwaan-dakwaan yang sebelumnya.

Disamping itu, perbedaan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidaritas terlihat dari cara penempatan urutan tindak pidana yang di dakwakan pada dakwaan subsidair diancam dengan pidana terberat ditempatkan pada urutan teratas,kemudian baru disusul dengan lapisan-lapisan tindak pidana yang diancam lebih ringan.

4. Surat dakwaan kumulatif

Istilah yang di gunakan di dalam dakwaan ini seringkali menggunakan istilah dakwaan kumulatif dan ada juga yang menggunakan istilah dakwaan berangkai. Istilah yang di berikan pada dakwaan ini memiliki maksud yang sama yaitu ingin menggambarkan dalam dakwaan itu terdapat beberapa tindak pidana yang di dakwakan dan semuanya harus di buktikan. Adapun bentuk dakwaan secarakumulatif adalah, sebagai berikut :⁴³

⁴² Harun M Husein , *Op., Cit*, hlm, 78.

⁴³ Andi Sofyan & Asis, *Op., Cit* hlm 178

- a. Berhubungan dengan *concurus idealis/endaadse samenloop* perbuatan dengan diancam lebih dari satu anacam pidana.
 - b. Berhubungan dengan perbuatan lanjutan (*vorgezette handeling*)
Perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali Perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali, misalnya pemerkosaan terhadap anak di bawah umur (pasal 287 KUHP) dilakukan secara berlanjut (pasal 64 (1) KUHP)
 - c. Berhubungan dengan *concurus realis/meerdadse samenloop* yaitu melakukan bebrapa tindak pidana dengan pidana pokoknya tidak sejenis, *concurus* kejahatan dan pelanggaran, gabungan anatar alternatif dan subsidair misalnya: pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP) ketahuan orang sehingga membunuh orag tersebut (pasal 339 KUHP), mengambil kendaraan orang yang di bunuh tersebut (pasal 362 KUHP)
 - d. Gabungan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum.kumulatif penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
5. Surat dakwaan gabungan/kombinasi

Dakwaan ini disebut dakwaan gabungan /kombinasi dikarenakan karena dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun yang bersifat subsider. dakwaan bentuk ini di pergunakan dalam hal terjadinya kumulasu dari pada tindak pidana yang di dakwakan. Susunan dari dakwaan ini sebagai berikut

- Kesatu : Primer melanggar pasal 340 KUHP
subsider melanggar pasal 355 KUHP
lebih subsider melanggar pasal 355 KUHP
- Kedua : Primer melanggar pasal 363 KUHP
atau Subsider melanggar pasal 362 KUHP
- Ketiga : melanggar pasal 285 KUHP

Pembuktian dakwaan kombinasi ini, dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan. Jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang di buktikan. Pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisannya bersifat subsider, maka pembuktian dilakukan secara berturut 1 dari lapisan teratas sampai kepada

lapisan yang di pandang terbukti. Apabila lapisan terdiri dari lapisan yang bersifat kumulatif maka pembuktian dakwaan lapis yang bersangkutan langsung dilakukan terhadap dakwaan yang di pandang terbukti.

Penulisan skripsi ini dengan mengkaji putusan nomor 247/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn yang dakwaan penuntut umum dengan menggunakan bentuk dakwaan tunggal yakni mendakwa terdakwa dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.3 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Pertimbangan hakim dalam berbagai putusan akan dilihat dari dua kategori yaitu katori pertama dapat dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah perimbangan yang bersifat non yuridis.⁴⁴

1. Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang di golongan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis yakni :⁴⁵

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah di bacakan di depan sidang pengadilan yang pada umumnya bahwa dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali di dalam putusan hakim.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang di nyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau alami sendiri. Dalam praktik

⁴⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm, 212.

⁴⁵ *Ibid*, Hlm 213-215

keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang di sampaikan oleh para saksi dan keterangan terdakwa sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim dan penasihat hukum. Kitab Hukum Acara Pidana menggunakan istilah Keterangan Terdakwa bukan pengakuan terdakwa seperti yang digunakan di dalam HIR, Keterangan terdakwa dapat yang meliputi keterangan penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang di dakwakan kepadanya.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus di perhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi keterangan dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai peristiwa pidana yang di dengar, lihat dan alami sendiri dan harus di sampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang Bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan dan barang bukti yang di berbeda dengan alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Yang dimaksud disini adalah pasal-pasal yang termuat di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang di formulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa dimana di dalam praktik persidangan pasal peraturan hukum pidana itu selalu di hubungkan dengan perbuatan terdakwa yang kemudian pasal tersebut dijadikan sebagai dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Berdasarkan pasal 197 KUHP, maka salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal-pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan

2. Pertimbangan yang bersifat nonyuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial, ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa kerugian dan korban pada pihak lain dan akibat dari perbuatan terdakwa itu dapat berpengaruh buruk kepada masyarakat luas misalnya misalnya terancamnya keamanan dan ketentraman dilingkungan masyarakat. Akibat dari perbuatan terdakwa itu menjadi pertimbangan bagi hakim dan seharusnya perlu mendapat perhatian.

c. Kondisi diri terdakwa

Yang dimaksud dalam kondisi diri terdakwa disini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk pula status sosial yang melekat pada diri terdakwa. Keadaan fisik yakni usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman dan tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Dan yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau sebagai gelandangan.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Keadaan yang terkait dengan latar belakang ekonom, seperti kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan.

e. Faktor agama terdakwa

Faktor agama didalam pertimbangan hakim merupakan pertimbangan yang bersifat non yuridis disebabkan karena tidak adanya ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus di pertimbangkan dalam putusan. Keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara defenitif tidak ditemukan di dalam berbagai hukum acara. Di dalam pasal 197 ayat 1 sub d bahwa :

“ Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Meskipun hanya di sebutkan demikian yang dimaksudkan fakta dan keadaan dalam pasal 197 tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana yang menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

2.4 Putusan Hakim

2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau lazim sering disebut dengan istilah “ putusan Pengadilan” dimana putusan pengadilan merupakan bentuk dari penyelesaian perkara pidana yang jika di tinjau dari optik hakim yang mengadili perkara pidana, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual, serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.⁴⁶ Apabila dilihat dari pandangan doktrina, hukum positif/ius operatum atau ius contitutum, memiliki batasan “Putusan hakim/Putusan Pengadilan” adalah sebagai berikut :

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 menyebutkan pengertian dari putusan pengadilan adalah :

⁴⁶Lilik mulyadi, *Op., Cit, hlm 201*

“Pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka,yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari visi Teoritik dan praktik “Putusan

Pengadilan itu adalah :

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”

Menurut Lilik Mulyadi bahwa pada hakikatnya “Putusan Hakim merupakan:⁴⁷

1. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum artinya putusan yang diucapkan hakim karena jabatannya (*ambtholve*) dalam artian hakim di beri kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadili perkara (Bab 1 Pasal 1 Angka 8 KUHAP) dan putusan hakim itu haruslah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sehingga mempunyai kekuatan hukum (Pasal 195 KUHAP,Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman) .
2. Putusan yang diucapkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya artinya hanya putusan hakim yang melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya saja yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah.pengerian “proses” yakni cara proses hakim menangani perkara itu mulai tahap menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan,keberatan/eksepsi, putusan sela/tussen-vonis, pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa kemudian pemeriksaan dinyatakan selesai, lalu tuntutan pidana/requisitor pembelaan/pledo, replik, duplik, re-replik, re-duplik, musyawarah hakim dan pembacaan putusan, sedangkan aspek prosedural kepada elemen administrasi yakni mulai tahap prosedural administrasi pelimpahan perkara, didaftarkan surat kuasa khusus di kepaniteraan apabila terdakwa di dampingi oleh penasihat hukum /advokat, dan sampai penetapan majelis hakim /hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara itu.
3. Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang pada hakikatnya putusan hakim

⁴⁷ *Ibid*, hlm 203-205

dalam perkara pidana amarnya memiliki 3 sifat pemidanaan/*eroordeling* apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat 1 KUHAP),kemudian putusan bebas /*vrijspraak* apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan(pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat 2 KUHAP)

4. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis artinya dalam praktiknya putusan hakim haruslah dibuat dalam bentuk tertulis, persyaratan bentuk tertulis secara implisit tercermin dari ketentuan pasal 200 KUHAP: Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”. Jadi tentulah jelas apabila dilakukan penandatanganan harus dibuat dalam bentuk tertulis
5. Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara

Dengan diucapkannya putusan hakim secara formal perkara tersebut ditingkat pengadilan negeri telah selesai oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan,menolah putusan untuk melakukan upaya hukum banding/kasasi, atau melakukan grasi. Dan putusan hakim ini di harapkan memiliki nilai-nilai keadilan dan kebenaran,dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan,ilmu hukum itu sendiri,hati nurani hakim, masyarakat,pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

1. Putusan Bebas

Secara teoretik,putusan bebas dalam hukum eropa kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”sedangkan dalam rumpun Anglo-saxon disebut dengan putusan “*acquittal*”. Pada dasarnya, esensi putusan bebas karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan yang artinya bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau terdakwa

tidak dijatuhi pidana. Secara yuridis dapat disebut bahwa putusan bebas apabila majelis hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan:

- a) Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatieve wettelijke berij theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP. Jadi, pada prinsipnya majelis hakim dalam persidangan tidak cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.
- b) Hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi misalnya berupa dua orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi majelis hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.⁴⁸

2. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*).

Ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van Recht Vervolging*.

Isi dari pasal 191 ayat (2) adalah :

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Dengan demikian dari titik tolak ketentuan pasal 191 ayat 2 KUHAP ditarik suatu konklusi dasar bahwasanya pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana⁴⁹

3. Putusan Pemidanaan (*Utrafrechtelijke Uitspraak*)

Putusan pemidanaan atau *veroordeling* pada dasarnya diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 217

⁴⁹ *Ibid*, Hlm 223

Apabila hakim telah menjatuhkan putusan pidana maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.⁵⁰

2.4.3 Syarat-Syarat Putusan

Secara substansil dan hakiki terhadap sistematis dan isi putusan hakim tersebut diatur didalam ketentuan pasal 197 dan pasal 199 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) . pada ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP terhadap sistematis dan isi putusan hakim yang berisikan pidana/*veroordeling* yang harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :⁵¹

Pasal 197

- (1) Surat putusan pidana memuat :
 - a. Kepala Putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
 - b. Nama lengkap,tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal,agama,dan pekerjaan terdakwa.
 - c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar ketentuan kesalahan terdakwa.
 - e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat didalam surat dakwaan
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa,pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan

⁵⁰ *Ibid*, Hlm 231

⁵¹ *Ibid*, Hlm 209

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti mengenai ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Sedangkan isi dan sistematika putusan hakim yang bukan putusan pemidanaan berdasarkan ketentuan pasal 199 ayat (1) KUHP.

Pasal 199

1. Surat putusan pemidanaan memuat :
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h ;
 - b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.

2.5 Pidana dan Pemidanaan

2.5.1 Pengertian Pidana

R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebutkan istilah “pidana” adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana⁵². Jerman E. Kant merumuskan hukuman merumuskan hukuman adalah sebuah pembalasan, sementara Feurbach menyatakan, menyatakan bahwa hukuman harus memertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.⁵³

Pengertian pidana menurut Soedarto adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

⁵² Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pidana di Indonesia, Malang: UMM Press, Hlm 58.

⁵³ Ibid, Hlm 58

memenuhi syarat-syarat tertentu⁵⁴. Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpahkan negara kepada pembuat delik itu.

Berkaitan dengan pembicaraan tentang pidana, maka secara umum dapat dikemukakan bahwa berbagai bentuk pidana yang ada di Indonesia terdapat dalam Pasal 10 KUHP, disamping juga dijumpai beberapa bentuk pidana di luar KUHP.⁵⁵

Bentuk Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan yang terdiri dari :
 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
 2. Perampasan Barang-Barang tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

2.5.2 Tujuan Pemidanaan

Perkembangan teori pemidanaan cenderung beranjak dari prinsip menghukum yang berorientasi ke belakang (*backward-looking*) ke arah gagasan atau ide, “membina” yang berorientasi ke depan yang berorientasi ke depan (*forward-looking*), menurut pendapat Roeslan Saleh pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat artinya bahwa hukum pidana mencerminkan masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup di masyarakat. Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan :⁵⁶

⁵⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Reflika Aditama, Hlm 5.

⁵⁵ Tongat, *Op., Cit* Hlm 61

⁵⁶ *Ibid*, Hlm 61

1. Teori Retributive

Pandangan atau teori retributif ini merupakan pandangan atau teori yang dianggap paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Dalam pandangan ini dianggap bahwa setiap individu manusia itu bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.⁵⁷

2. Teori Teologis

Pandangan Teologis menyebutkan bahwa pidana digunakan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun orang yang berkaitan dengan dunia. Dengan demikian menurut teori ini bahwa pidana dimaksudkan sebagai alat untuk pencegahan yang bersifat khusus (*Special Prevention*) maupun yang bersifat umum (*General Prevention*). Menurut teori ini bahwa punishment sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Premisnya adalah bahwa pemidanaan sebagai tindakan yang menyebabkan derita bagi terpidana yang dianggap sah apabila terbukti bahwa dijatuhkannya pidana itu memang terhadap pihak-pihak yang terlibat. Karena titik tekan teori ini pada aspek kemanfaatan yaitu untuk memperbaiki pelaku dan mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan.⁵⁸

3. Retributivisme Teleologis.

Menurut aliran ini bahwa pemidanaan bersifat plural karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya utilitarianism, dan prinsip-prinsip retributivist dalam satu kesatuan, sehingga sering disebut aliran integratif. Bertolak dari prinsip “utilitarian dan teologis pandangan ini menganjurkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegritaskan fungsi pidana sekaligus baik yang bersifat retribution maupun yang bersifat utilitarian misalnya pencegahan dan rehabilitasi.⁵⁹

⁵⁷ Ibid, Hlm 69

⁵⁸ Ibid, Hlm 70

⁵⁹ Ibid, Hlm 73

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga hakim dalam putusannya memutus terdakwa diluar dari dakwaan Penuntut Umum. Pembuatan surat dakwaan tunggal oleh Penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dibuktikan dari proses pemeriksaan di persidangan karena dakwaan tunggal tidak memberikan kelelulasaan terhadap hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sehingga dalam pembuatan surat dakwaan Penuntut Umum dapat menggunakan bentuk dakwaan alternatif.
2. Penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun terhadap terdakwa Iyan syaputra yang terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika masih tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan oleh karena itu dalam rangka untuk memberikan efektivitas penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi kepada Penyalahguna Narkotika maka Penegak Hukum dalam Penyidikan, Penuntut Umum, dan Hakim harus memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Tujuan diberikannya rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial adalah untuk membebaskan pengguna/pecandu dari ketergantungan narkotika sehingga apabila terdakwa sudah selesai dalam menjalani sanksinya dia tidak akan mengulangi perbuatan pidananya lagi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran :

1. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan haruslah teliti dan cermat karena surat dakwaan merupakan dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara dan penjatuhan pidana yang dilakukan terdakwa serta memperhatikan pasal yang didakwaan oleh penuntut umum kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga memberikan kepastian hukum .
2. Penjatuhan sanksi pidana yang di berikan oleh hakim terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus melihat tujuan pemidanaan yang tepat kepada terdakwa khususnya terhadap penyalahguna narkotika, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan. hendaknya menekankan pidana rehabilitasi sebagai pidana pokok bagi Pengguna Narkotika karena rehabilitasi merupakan upaya penyembuhan bagi pengguna narkotika. Hakim juga dapat menerapkan *double track system* dalam penjatuhan sanksi pidana sehingga lebih memberikan manfaat pengobatan kepada pelaku penyalah guna narkotika tersebut dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2016. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang : Badan Peerbit Univeristas Diponegoro.
- Dwidja Priyatno. 2016. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Reflika Aditama.
- Gede Widhiana Suarda. 2011. *Hukum Pidana*. Jember: Bayu Media.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Harun M Husein. 1990. *Surat Dakwaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Johny Ibrahim. 2005. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia: Malang.
- Kadri Husin.2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis Dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rocky Marbun. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Romli Atmasasmita. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Tongat.2004.Pidana *Seumur Hidup Dalam Sistem Pidana Di Indonesia*.Malang:UMM Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1976.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 247/Pid.sus/2014/Pn.Kgn.

Jurnal & Karya Tulis Ilmiah

Y.A.Triana Ohoiwutun.2014. *Reformulasi Kebijakan Hukum Yang Terganggu Jiwanya*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universita Diponegoro.

Y.A.Triana Ohowutun. April 2015. *Kesaksian Ahli Jiwa dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat*. Jurnal Yudisial. Vol.8.No 1.

Y.A.Triana Ohoiwutun-Samsudi. April 2017. *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Yudisial, Vol.10. No.1.